

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR KEP-34/PK/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN TAHUN 2026

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan salah satunya terdiri atas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tingkat I yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan unit organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 245 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-3/PK/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2026 yang terdiri atas:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi Tingkat I Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yang selanjutnya disebut Pengarah;
- b. Pejabat Pengelola Informasi Tingkat I Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua; dan
- e. Anggota

yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah
 1. memberikan arahan terkait dengan penerapan keterbukaan informasi publik dan koordinasi pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
 2. memberikan arahan terkait dengan penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- b. Penanggung Jawab
 1. mengoordinasikan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

2. mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah.
- c. Ketua/Wakil Ketua
1. melakukan tinjauan terhadap penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta kepentingan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, kebutuhan publik, maupun pemangku kepentingan lainnya;
 2. melakukan koordinasi dalam penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 3. memastikan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berjalan dengan baik; dan
 4. melakukan koordinasi dalam penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- d. Anggota
1. melakukan analisis dan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 2. melaksanakan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan;
 3. melaksanakan penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
 4. melakukan koordinasi dalam penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim, perubahan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026.

Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2026

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
NUFRANSA WIRA SAKTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR KEP-34/PK/2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN
2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	Atasan PPID Tingkat I DJPK/Pengarah
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	PPID Tingkat I DJPK/Penanggujawab
3.	Kepala Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Ketua
4.	Kepala Subbagian Manajemen Strategi dan Layanan Informasi Publik, Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Wakil Ketua
5.	Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan, Direktorat Dana Transfer Umum	Anggota
6.	Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan, Direktorat Dana Transfer Khusus	Anggota
7.	Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	Anggota
8.	Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Anggota

9.	Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	Anggota
10.	Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan, Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan	Anggota
11.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Anggota
12.	Kepala Seksi Manajemen Pengetahuan, Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan, Direktorat Dana Transfer Umum	Anggota
13.	Kepala Seksi Manajemen Pengetahuan, Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan, Direktorat Dana Transfer Khusus	Anggota
14.	Kepala Seksi Manajemen Pengetahuan, Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	Anggota
15.	Kepala Subbagian Manajemen Informasi dan Layanan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Anggota
16.	Kepala Subbagian Advokasi dan Kerja Sama Antar Lembaga, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Anggota
17.	Taruli Christovina, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Anggota
18.	Janrika Mutyarani, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Anggota
19.	Poltak Hasahatan Siallagan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Anggota
20.	Shinta Pratiwi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Anggota
21.	Imam Subhan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Anggota
22.	Muhammad Faried Yusuf, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Anggota

23.	Noer Anggita Kusuma Wardani, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Anggota
24.	Joko Kristianto, Direktorat Dana Transfer Umum	Anggota
25.	Maya Sari, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	Anggota
26.	Sutarto, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	Anggota
27.	Haris Budiman, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	Anggota
28.	Andika Saputra, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	Anggota
29.	Dony Arista Nugroho, Direktorat Dana Transfer Khusus	Anggota
30.	Yantsenley Yudhistira, Direktorat Dana Transfer Khusus	Anggota
31.	Mateus Kurniawan Priharyanto, Direktorat Dana Transfer Khusus	Anggota
32.	Febri Arga Pratama, Direktorat Dana Transfer Khusus	Anggota
33.	Yulia Fadilah, Direktorat Dana Transfer Khusus	Anggota
34.	Fakhri Julverdie, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Anggota
35.	Achmad Syarief, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Anggota
36.	Nisa Puspita Sari, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Anggota
37.	Rian Kelana Ednur, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	Anggota
38.	Donni, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	Anggota
39.	Priyo Anggono, Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan	Anggota
40.	Achmad Amnan, Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan	Anggota
41.	Wahyudi, Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan	Anggota
44.	Nurlinna Astri Widhihastuti, Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan	Anggota

45.	Rizky Putra Pratama, Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan	Anggota
-----	--	---------

Plt. DIREKTUR JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
NUFRANSA WIRA SAKTI

